

**KEBIJAKAN PREVENTIF DALAM PENANGGULANGAN  
TINDAK PIDANA NARKOTIKA  
(STUDI POLDA SUMATERA UTARA)**

**TESIS**

**OLEH:**

**HENRI RITSON SIBARANI  
NPM. 231803014**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2025**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/6/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)5/6/25

**KEBIJAKAN PREVENTIF DALAM PENANGGULANGAN  
TINDAK PIDANA NARKOTIKA  
(STUDI POLDA SUMATERA UTARA)**

**TESIS**

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum pada  
Pascasarjana Universitas Medan Area



**OLEH:**

**HENRI RITSON SIBARANI  
NPM. 231803014**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/6/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)5/6/25

**UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MAGISTER ILMU HUKUM**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**JUDUL** : **KEBIJAKAN PREVENTIF DALAM  
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA  
NARKOTIKA (STUDI POLDA SUMATERA UTARA)**  
**NAMA** : **HENRI RITSON SIBARANI**  
**NPM** : **231803014**  
**PROGRAM STUDI** : **ILMU HUKUM**


**Menyetujui :**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**



**Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH**



**Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH**

**Ketua Program Studi  
Magister Ilmu Hukum**



**Isthami, S.H., M.Hum, Ph.D**

**Direktur**



**Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, M.S**

**Telah diuji pada Tanggal 12 Maret 2025**

---

---

**NAMA : HENRI RITSON SIBARANI**

**NPM : 231803014**



**Panitia Penguji Tesis :**

**Ketua : Isnaini, SH, M.Hum, Ph.D.**

**Sekretaris : Dr. Serimin Pinem, SH, M.Kn.**

**Pembimbing I : Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH.**

**Pembimbing II: Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH.**

**Penguji Tamu : Prof. Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum.**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 5/6/25

Access From (repository.uma.ac.id)5/6/25

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **HENRI RITSON SIBARANI**

Npm : **231803014**

Judul : **KEBIJAKAN PREVENTIF DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI POLDA SUMATERA UTARA)**


Dengan ini menyatakan hal-hal berikut:

1. Bahwa tesis yang saya tulis ini bukan merupakan jiplakan dari tesis atau karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari ternyata tesis ini adalah jiplakan, maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggung saya sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya secara sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Medan, Maret 2025

Yang Menyatakan,



REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
METERAI  
TEMBEL  
22AMX279133485

**HENRI RITSON SIBARANI**  
**NPM. 231803014**

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS  
AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di  
bawah ini :

Nama : HENRI RITSON SIBARANI  
NPM : 231803014  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Fakultas : Pascasarjana  
Jenis karya : Tesis

demikian demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada  
Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-  
Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**KEBIJAKAN PREVENTIF DALAM PENANGGULANGAN TINDAK  
PIDANA NARKOTIKA (STUDI POLDA SUMATERA UTARA)**

berserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti  
Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan,  
mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*),  
merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan

Pada tanggal: Maret 2025

Yang menyatakan



HENRI RITSON SIBARANI

**ABSTRAK**  
**KEBIJAKAN PREVENTIF DALAM PENANGGULANGAN TINDAK  
PIDANA NARKOTIKA (STUDI POLDA SUMATERA UTARA)**

**Nama** : Henri Ritson Sibarani  
**NPM** : 231803014  
**Program Studi** : Magister Ilmu Hukum  
**Pembimbing I** : Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H  
**Pembimbing II** : Dr. Rizkan Zulyadi, S.H., M.H

Penelitian tesis ini berjudul Kebijakan Preventif Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika (Studi Polda Sumatera Utara). Rumusan masalahnya yakni (1) Bagaimana aturan hukum terhadap kebijakan non penal dalam penanggulangan tindak pidana narkotika? (2) Bagaimana kebijakan preventif yang dilakukan oleh Polda Sumatera Utara dalam penanggulangan tindak pidana narkotika? (3) Apa kendala yang dihadapi oleh Polda Sumatera Utara dalam penanggulangan tindak pidana narkotika? Metode penelitian yang dipakai yakni yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Aturan hukum terhadap kebijakan preventif dalam menanggulangi narkotika yakni Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2021 dan Pedoman Jaksa Agung No. 18 Tahun 2021. (2) Kebijakan preventif dalam penanggulangan tindak pidana narkotika yakni Melakukan diseminasi informasi yakni seperti melakukan workshop, seminar dan penyuluhan hukum tentang narkotika agar masyarakat dapat mengerti akan bahaya narkotika. (3) Kendala yang dihadapi Polda Sumatera Utara yakni Polda Sumatera Utara memiliki personil yang banyak dalam institusi tersebut, akan tetapi sumber daya manusia dalam hal ini personil Polda Sumatera Utara yang benar – benar memiliki keahlian dalam mengungkap dan menanggulangi tindak pidana narkotika masih minim. Hal ini dapat berpengaruh kepada kinerja personil Polda Sumatera Utara dalam menanggulangi tindak pidana narkotika.

Kesimpulan dari tesis ini yakni bahwa kebijakan pencegahan tersier dilaksanakan dalam bentuk bimbingan sosial dan konseling terhadap yang bersangkutan dan keluarga serta kelompok sebayanya, penciptaan lingkungan sosial dan pengawasan sosial yang menguntungkan bekas korban untuk mantapnya kesembuhan, pengembangan minat, bakat dan keterampilan kerja, pembinaan orang tua, keluarga, teman dimana korban tinggal agar siap menerima bekas korban dengan baik jangan sampai bekas korban kembali menyalahgunakan narkotika. Saran dari tesis ini yakni Kepada institusi Polda Sumatera Utara agar melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat supaya masyarakat dapat memahami bahaya dari narkotika dan aturan hukum tindak pidana narkotika

**Kata Kunci** : Kebijakan Preventif Tindak Pidana Narkotika

## ABSTRACT

### **PREVENTIVE POLICIES IN OVERCOMING NARCOTICS CRIMES (NORTH SUMATRA POLDA STUDY)**

**Name** : **Henri Ritson Sibarani**  
**NPM** : **231803014**  
**Study Program** : **Master Of Law**  
**Supervisor I** : **Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H**  
**Supervisor II** : **Dr. Rizkan Zulyadi, S.H., M.H**

*This thesis research is entitled Preventive Policy in Combating Narcotics Crimes (Study of the North Sumatra Regional Police). The formulation of the problem is (1) What are the legal regulations regarding non-penal policies in combating narcotics crimes? (2) What are the preventive policies implemented by the North Sumatra Regional Police in combating narcotics crimes? (3) What are the obstacles faced by the North Sumatra Regional Police in combating narcotics crimes? The research method used is normative juridical. The results of the study show that: (1) Legal regulations regarding preventive policies in combating narcotics are the Chief of Police Regulation No. 8 of 2021 and the Attorney General's Guidelines No. 18 of 2021. (2) Preventive policies in combating narcotics crimes, namely Disseminating information, such as conducting workshops, seminars and legal counseling on narcotics so that the public can understand the dangers of narcotics. (3) The obstacles faced by the North Sumatra Regional Police are that the North Sumatra Regional Police has many personnel in the institution, but human resources in this case the North Sumatra Regional Police personnel who truly have expertise in uncovering and overcoming narcotics crimes are still minimal.*

*This can affect the performance of the North Sumatra Regional Police personnel in overcoming narcotics crimes. The conclusion of this thesis is that tertiary prevention policies are implemented in the form of social guidance and counseling for the person concerned and their family and peer group, the creation of a social environment and social supervision that benefits former victims for solid recovery, development of interests, talents and work skills, coaching parents, family, friends where the victim lives so that they are ready to accept former victims well so that former victims do not abuse narcotics again. The suggestion from this thesis is that the North Sumatra Regional Police institution should provide legal counseling to the community so that the community can understand the dangers of narcotics and the legal regulations for narcotics crimes.*

**Keywords:** *Narcotics Crime Preventive Police*

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan kasih karunia dan rahmat-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan tesis ini tepat pada waktunya. Adapun judul tesis ini adalah “Kebijakan Preventif Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika (Studi Polda Sumatera Utara)”. Penulisan tesis ini merupakan salah satu persyaratan yang harus dilengkapi dalam rangkaian studi di Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Medan Area.

Dalam penulisan tesis ini banyak pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan baik berupa arahan, masukan atau saran, sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Oleh sebab itu, ucapan terima kasih yang sebesar – besarnya penulis sampaikan secara khusus kepada yang terhormat Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H selaku Pembimbing I penulis dan Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH., M.H selaku Pembimbing II Penulis yang telah dengan ikhlas memberikan bimbingan, motivasi dan arahan untuk kesempurnaan penulisan tesis ini.

Dalam kesempatan ini penulis juga dengan tulus mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area, atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis selama mengikuti program pasca sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area.

2. Ibu Prof. Dr. Ir. Retno Astuti K., M.S selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Medan Area yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada penulis sehingga penulis bisa mengikuti studi di Pasca Sarjana Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. Isnaini, S.H., M.Hum selaku Kaprodi Magister Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan kesempatan, fasilitas, dan menguji penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.
4. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan kesempatan, fasilitas, dan menguji penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.
5. Bapak dan Ibu Guru Besar juga Dosen Pengajar pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area yang telah mendidik dan membimbing penulis.
6. Para pegawai / karyawan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area yang selalu membantu kelancaran dalam hal manajemen administrasi dan informasi yang dibutuhkan.
7. Kepada orang tua penulis Ibu Rustina Br. Napitupulu yang telah mengasuh dan memberikan dorongan, semangat, doa serta cinta yang begitu dalam kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan studi pasca sarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Medan Area.
8. Kepada Mertua Penulis Ibu Purnama Siagian yang telah mengasuh dan memberikan dorongan, semangat, doa serta cinta yang begitu dalam kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan studi pasca sarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Medan Area.
9. Kepada Isteriku Erika Pintauli Sitinjak, S.E dan Anakku – Anakku Helga Miranda Utari Sibarani, Helma Nathalie Sibarani, Hellena Odelia Sibarani yang telah

mendukung dalam doa dan semangat kepada penulis selama studi pasca sarjana di Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area.

10. Kepada Bapak AKBP Ramlan Ritonga, S.H., M.H selaku Kabag Binops Ditresnarkoba Polda Sumut yang telah membantu penulis dalam penelitian tesis ini.
11. Kepada Rekan – Rekan Penulis di Proqram Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang sekarang ini juga sedang berjuang dalam menyelesaikan tesis, penulis ucapkan banyak terima kasih.
12. Kepada Rekan – Rekan Kerja Penulis di Instansi Polda Sumatera Utara yang telah mendorong penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini, penulis ucapkan banyak terima kasih.
13. Kepada seluruh keluarga yang tidak bisa penulis sebut satu persatu yang telah mendukung penulis dalam menempuh program studi pasca sarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Medan Area.

Penulis berharap semua bantuan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis mendapat berkat dari Tuhan Yang Maha Esa, agar selalu dilimpahkan kebaikan, kesehatan, dan rezeki yang melimpah kepada kita semua.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna, namun tak ada salahnya jika penulis berharap kiranya tesis ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak.

Medan, Maret 2025

Penulis



**Henri Ritson Sibarani**


**231803014**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>ABSTRACT</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Perumusan Masalah .....	10
1.3. Tujuan Penelitian .....	10
1.4. Manfaat Penelitian .....	10
1.5. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual .....	11
a. Kerangka Teori .....	11
1. Teori Sistem Hukum.....	12
2. Teori Kebijakan Hukum Pidana .....	16
3. Teori Kebijakan Kriminal.....	20
b. Kerangka Konsep.....	22
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	24
2.1. Tinjauan Umum Tentang Kebijakan Preventif.....	24
2.2. Tinjauan Umum Tindak Pidana .....	29
2.3.1. Defenisi Tindak Pidana .....	29
2.3.2. Jenis – Jenis Pidana .....	31
2.3. Tinjauan Umum Narkotika .....	37
2.3.1. Defenisi Narkotika .....	37
2.3.2. Golongan Narkotika .....	38

2.3.3. Tinjauan Umum Tindak Pidana Narkotika .....	40
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>45</b>
3.1. Lokasi Penelitian .....	45
3.2. Tipe Atau Jenis Penelitian .....	45
3.3. Responden Atau Informan Penelitian .....	46
3.4. Alat Pengumpulan Data .....	47
3.5. Analisis Data .....	48
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>49</b>
4.1. Aturan Hukum Terhadap Kebijakan Preventif Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika .....	49
A. Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif .....	49
B. Pedoman Jaksa Agung No. 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif .....	51
4.2. Kebijakan Preventif Yang Dilakukan Oleh Polda Sumut Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika .....	56
A. Gambaran Umum Polda Sumatera Utara.....	56
B. Kasus Narkotika Yang Ditangani Polda Sumatera Utara .....	56
C. Pendekatan Preventif Merupakan Upaya Dari Penanggulangan Kejahatan .....	79
D. Kebijakan Preventif Yang Dilakukan Oleh Polda Sumut Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika.....	96
4.3. Kendala Yang Dihadapi Oleh Polda Sumatera Utara Dalam	

Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika .....	99
A. Kendala Polda Sumatera Utara Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika .....	99
B. Upaya Yang Dilakukan Polda Sumatera Utara Untuk Mengatasi Kendala Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika.....	105
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>108</b>
5.1. Kesimpulan .....	108
5.2. Saran .....	110
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>111</b>



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang Masalah

Hukum adalah bagian aturan yang memaksa dan berisi perintah serta larangan digunakan dalam memberi batasan atas diperbolehkan serta tidaknya perbuatan warga negaranya. Lebih sempit lagi, hukum dibuat demi mewujudkan ketertiban. Pada dasarnya, hukum dibuat demi memperkecil ruang gerak warga negaranya baik berstatus pejabat atau rakyat, keduanya ada batasan dalam perlakuan tindakan yang dilakukannya agar bisa terelaisasi harapan yang disebut kepentingan bersama yakni keadilan serta kesejahteraan.<sup>1</sup>

Membahas terkait hukum, tentu tidak terlepas dari yang namanya adil maupun keadilan. Hal ini setelah menjadi keniscayaan (*conditio sine quanon*) bahwa dalam hukum itu wajib didalamnya terkandung serta terjaminnya keadilan. Menurut Yusuf A.W. dalam tulisannya yang berjudul Hukum dan Keadilan, hukum tidak terlepas dari tujuan akhir hidup bernegara serta bermasyarakat itu sendiri, yakni keadilan (*rechtvaardigheid* atau *justice*). Melalui dalam hukumlah, individu atau masyarakat bisa terjalani hidup yang adil. selanjutnya Yusuf menjelaskan bahwa hukum yang adil merupakan bagian hukum yang tertatarapi serta tidak menindas martabat kemanusiaan bagi warga masyarakat, atau dengan kata lain bahwa hukum yang selalu mengabdikan pada keadilan, ketertiban, keteraturan, dan kedamaian guna menunjang terwujudnya masyarakat sejahtera lahir dan batin.

Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Yusuf tersebut menjadi menarik, hal ini disebabkan oleh perspektif hukum yang berkeadilan ternyata tidak hanya sebatas

---

<sup>1</sup>Kif Aminanto, Bunga Rampai Hukum Kupang, Jeber Katamedia, 2018), Hal 27.

terwujudnya kesejahteraan secara lahiriah namun juga batiniah. Yang menjadi pertanyaan kemudian adalah keadilan yang seperti apa yang akan menunjang terwujudnya masyarakat sejahtera lahir dan batin? Dalam menjawab pertanyaan ini tentu saja hal yang harus dimengerti yaitu manfaat dari keadilan itu sendiri. Chand Herlin berasumsi bahwa arti keadilan adalah suatu hal yang tidak gampang. Karena keadilan didefinisikan beragam, hal ini karena sifatnya yang abstrak, sarat dan artinya sangat banyak serta tidak gampang untuk dipahami. Keadilan ini banyak diartikan oleh para pemikir klasik yang bersumber dari pemikiran para filosof Yunani hingga pemikir Eropa abad pertengahan sampai abad 20-an. Aristoteles dalam Bertens menyatakan bahwa keadilan bisa diartikan serta memberikan kepada seseorang apa yang menjadi haknya (due) atau sesuatu yang menjadi miliknya.<sup>2</sup>

Faktanya, hukum memiliki tujuan dalam menjamin keadilan, tak lebih hanya sebatas prosedural belaka serta buka keadilan aslinya, keadilan yang aslinya sangat substansial seperti tujuan atas negara hukum yang didirikan. Indonesia, misalnya, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, yang adalah salah satu faktor tujuan negara hukum didirikan, masih sebatas tertera di butir Pancasila dan Undang-Undang Dasar saja. Selebihnya, hukum yang harusnya bisa menegakkan keadilan, masih milik seseorang ataupun kelompok. Sangat ironis, bila hukum tidak berkeadilan, maka tidak mungkin kesejahteraan bisa terealisasi. Bila berpedoman kepada keadilan, negara Indonesia telah memenuhi syarat sebagai negara hukum. Akan tetapi, hanya sebatas retorika serta aturan tertulis semata. Nyatanya, masih terlalu jauh bila dikatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Sebab, negara hukum bertujuan bukan untuk menegakkan keadilan dalam hal prosedural semata,

---

<sup>2</sup>Bobby Briando, Propheticallaw: Membangun Hukum Berkeadilan dengan Kedamaian”jurnal Legislasi Indonesia.Vol.14 No.03, September 2017, Hal.235-236.

tetapi dapat terbukti secara pasti tujuan dilahirkannya suatu hukum yang merupakan alat berdirinya keadilan sehingga bisa dilakukan oleh setiap warga negara.

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam dan sumber daya manusianya, akan tetapi banyak rayat Indonesia yang terdampak kemiskinan akan kebutuhan hidupnya. Dengan terdampak kemiskinan ini, maka sumber untuk dapat melakukan kejahatan dapat muncul. Masyarakat yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup dasar atau berskala standar pendapatan umum disebut sebagai masyarakat ekonomi lemah. Dalam situasi seperti ini rentan terhadap peredaran gelap narkoba yang kemudian berkembang menjadi tindak pidana narkoba.

Selain itu, pandangan yang salah dikombinasikan dengan lingkungan yang mendukung membuat masyarakat ekonomi yang lemah, atau miskin, lebih rentan terhadap penyalahgunaan narkoba. Narkoba biasanya digunakan oleh masyarakat ekonomi lemah tanpa disadari untuk menambah tenaga. karena efek kecanduan yang disebabkan oleh penggunaan narkoba yang terus-menerus. Karena mereka tidak memiliki cukup uang, orang-orang yang berada dalam kelompok ekonomi yang miskin mulai melakukan tindak pidana baru, seperti mencuri atau menjadi kurir di bandar narkoba untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dan memenuhi hasrat mereka untuk mengkonsumsi narkoba.

Menurut pendapat Graham Blain, sebagaimana dikutip melalui hari sasangka, faktor – faktor penyalahgunaan narkoba disebabkan oleh:

- a. Demi menyatakan keberanian dalam melakukan tindakan – tindakan berbahaya serta memiliki resiko;
- b. Demi melawan suatu otoritas terhadap orangtua, guru, hukum atau instansi berwenang;

- c. Demi mempermudah penyaluran dan perbuatan seksual;
- d. Demi melepaskan diri dari rasa kesepian dan ingin bersifat emosional;
- e. Demi berusaha agar dapat menemukan arti hidup;
- f. Demi mengisi kekosongan dan mengisi perasaan bosan, karena kurang kesibukan.
- g. Demi menghilangkan rasa stress serta gelisah karena masalah yang tidak dapat diatasi dikarenakan memiliki kepribadian yang kurang harmonis.
- h. Demi mengikuti kemauan kawan serta mengikat solidaritas kepada rekan-rekan;
- i. Demi ingin mencoba – coba dan penasaran akan narkotika.<sup>3</sup>

Soedjono Dirjosisworo berpendapat digunakannya narkotika secara illegal oleh para pemakai narkotika, bisa dibagi menjadi 3 (tiga faktor) yakni:

- a. Para pemakai yang ingin mencoba pengalaman (*the experience sekker*) artinya ingin mencoba pengalaman baru serta mencari sensasi akibat dari pemakai narkotika;
- b. Para pemakai yang ingin menjauhi serta lari dari kenyataan hidup (*the oblivion sekker*), artinya ingin menganggap keadaan yang terbius sebagai kenikamatan semata;
- c. Para pemakai yang ingin memetamorfosis kepribadiannya (*personality*

*change*), artinya ingin menggunakan narkotika yang bisa merubah pribadinya dan tidak tegang dalam pergaulan.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>Hari Sangka, Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana, Bandung, Mandar Maju, 2017, Hal. 5

<sup>4</sup>Soedjono Dirjosisworo, Patologi Sosial, Bandung, Alumni, 2014, Hal. 71

Pada era orang dewasa yang sudah lanjut umur menggunakan narkotika dengan faktor yakni:

- a. Demi menghilangkan rasa sakit akibat penyakit yang sudah kronis;
- b. Demi rutinitas (dapat dari pemulihan rasa sakit);
- c. Demi pelarian dari stress;
- d. Demi meningkatkan kemampuan untuk berprestasi (akibat dari zat perangsang).<sup>5</sup>

Ada beberapa-beberapa faktor yang menyebabkan terjadi penyalahgunaan Narkotika bagi Masyarakat yakni:

1. Faktor pribadi adalah mental yang lemah yang menyebabkan goyah dan mudah terpengaruh ajakan keburukan. Mental yang sepertinya selalu merasa sendiri dan terasingkan, tidak memiliki tanggung jawab kurang mampu bergaul dengan baik, dan lain.
2. Faktor keluarga adalah kurang perhatian terhadap orang tua pada anak ini juga salah satu penyebabnya dari faktor keluarga, orang tua terlalu sibuk bekerja atau bahkan kurang peduli dengan pendidikan dan moral anak.
3. Faktor sosial adalah salah bergaul jika remaja memiliki teman buruk maka ia akan terjatuh dalam jaring-jaring keburukan mereka bahkan untuk masalah narkoba.
4. Faktor kelompok adalah sebenarnya masih terkait dengan faktor penyebab dari segi sosial.
5. Faktor ekonomi adalah kemiskinan atau kesusahan masalah finansial yang terjadi di keluarga dan di sekitar kita.

---

<sup>5</sup>Hari Sangka, Ibid, Hal. 7

Pada umumnya narkotika dipergunakan untuk kebutuhan manusia dalam pengobatan maupun pelayanan kesehatan. Dalam dunia kesehatan, narkotika banyak dipergunakan dalam pembiusan sebelum pasien dilakukan operasi, serta didalam zat narkotika bisa membuat pasien tidak merasakan rasa sakit dan merasakan kenyamanan selama proses pengoperasian.

Narkotika merupakan bagian dari kejahatan yang telah lama menjadi konflik bagi bangsa, dan juga narkotika telah mengkhawatirkan rakyat kita dan seluruh rakyat didunia saat ini. Produksi dan peredaran narkotika begitu masih saja beredar dilingkungan masyarakat kita. Peran dari para mafia narkotika seakan-akan bisa diatasi lagi. Para mafia narkotika telah merusak para penegak hukum sebagai pengguna ataupun sebagai pengedar dinegara Indonesia serta negara dunia, walaupun semua negara sudah memerangi kejahatan ini. Masyarakat sering mendengar pernyataan tentang membangun komitmen atau memerangi bersama dalam memberantas narkotika di negara kita dan seluruh dunia.<sup>6</sup>

Akan tetapi seiring berkembangnya zaman, narkotika semakin disalahgunakan oleh para pemakai, sehingga pemerintah menetapkan bahwa pecandu narkotika merupakan bagian dari kejahatan. Pelaku tindak pidana narkotika bagian dari kejahatan dan memiliki koneksi yang menyambung. Masalah narkotika harus segera diatasi secara serius, menyeluruh, bekerjasama dengan instansi lain dan para aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian, serta bekerjasama dengan masyarakat agar tindak pidana narkotika dapat diatasi. Bila tidak ada hubungan kerjasama, maka negara Indonesia ini akan menjadi hancur serta generasi penerus bangsa juga akan berkurang.

---

<sup>6</sup>Anton Sudanto”Penerapan Hukum Pidana di Indonesia” ADIL: Jurnal Hukum Vol. 7, No.1.hal.139.

Dalam upaya mengatasi penyalahgunaan narkoba, perlu adanya upaya dalam menanggulangi tindak pidana narkoba yang ada dalam hidup masyarakat. Menurut pendapat Muliadi, dalam penanggulangan kejahatan secara operasional dapat dilakukan baik melalui sarana penal maupun sarana non penal. Kedua sarana ini adalah bagian dari pasangan satu dengan yang lainnya yang tidak bisa dipisahkan. Bahkan keduanya bisa dibilang saling melengkapi dalam usaha penanggulangan kejahatan di masyarakat.<sup>7</sup>

Menurut pendapat Hofnegels, upaya dalam penanggulangan yang ada bagian dari kebijakan sosial umumnya adalah bagian integral yang bisa dilakukan melalui dua jalur yakni:

- a. Jalur penal yakni jalur yang dalam prosesnya menggunakan sistem hukum pidana;
- b. Jalur non penal yakni melalui:
  1. Mencegah dengan tanpa melakukan hukuman pidana, termasuk di dalamnya penerapan sanksi administratif dan sanksi perdata.
  2. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembinaan lewat media massa.<sup>8</sup>

Upaya menanggulangi kejahatan dalam hukum pidana adalah suatu kegiatan yang diawali melalui penentuan tindak pidana (kriminalisasi). Menurut Sudarto, bahwa secara kasar bisa adanya perbedaan yakni “Upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur penal yang lebih berfokus pada sifat represive (penindasan/ pemberantasan/ penumpasan) adanya kejahatan sedangkan jalur non penal lebih

---

<sup>7</sup>Muliadi “Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana”, Universitas Diponegoro, Semarang, 2015), Hal.17

<sup>8</sup>Luh Nila Winarni, “Kebijakan Hukum Pidana Non Penal Dalam Penanggulangan Kejahatan Radikalisme Berbentuk Terorisme” Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 12. No. 23, 2016, hal. 61.

berfokus pada sifat preventif (pencegahan/ penangkalan/ pengendalian) sebelum kejahatan terjadi, sehingga dapat dikatakan secara kasar bahwa tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas”.<sup>9</sup>

Dalam upaya menanggulangi pidana narkoba lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan mencegah dalam peristiwa kejahatan, maka fokus utamanya yakni mengenai faktor-faktor kondusif penyebab kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuh suburkan kejahatan.<sup>10</sup>

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan bahwa narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Pasal 6 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.<sup>11</sup> Pada pasal 6 ayat (1) jenis – jenis golongan narkoba yakni:

- a. Narkoba golongan I yaitu narkoba yang dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan dilarang disalahgunakan. Narkoba golongan I terdiri atas opium (getah beku yang berasal dari buah tumbuhan papaver somniferum ), kokain dan ganja;
- b. Narkoba Golongan II, adalah narkoba yang mempunyai daya menimbulkan ketergantungan menengah dan dapat digunakan sebagai pilihan terakhir untuk tujuan pengobatan dan ilmu pengetahuan. Termasuk ke dalam golongan ini

---

<sup>9</sup>Sudarto, Kapita Selektta Hukum, Bandung, Alumni, 2017, Hal.27

<sup>10</sup>Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2017, Hal. 17

<sup>11</sup>Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

adalah morfin ( serbuk putih yang berguna untuk menahan rasa sakit saat operasi karena penyakit kanker );

- c. Narkotika Golongan III, adalah narkotika yang mempunyai daya ketergantungan rendah. Narkotika golongan III biasanya digunakan untuk pengobatan dan tujuan ilmu pengetahuan. Termasuk dalam golongan ini adalah kodein( berbentuk serbuk putih atau tablet ) yang biasanya digunakan untuk penahan rasa nyeri dan peredam batuk.<sup>12</sup>

Dalam melaksanakan kebijakan nonpenal, Polda Sumatera Utara melakukan koordinasi serta bekerjasama dengan instansi – instansi lain diluar Polda Sumatera Utara pada Tingkat wilayah kota Medan untuk terlibat serta dalam menciptakan kebijakan non penal dalam mengatasi permasalahan narkotika. Maka dengan adanya upaya kebijakan non penal ini bisa diharapkan meminimalisir maraknya tindak pidana narkotika yang ada dimasyarakat.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian dimana penelitian tesis ini merupakan syarat yang harus dilaksanakan demi menyelesaikan studi pada program pascasarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Medan Area. Oleh karena itu penulis mengangkat judul tesis yakni **“Kebijakan Preventif Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika (Studi Pada Polda Sumatera Utara).**

---

<sup>12</sup>Edi Warsidi, Mengenal Bahaya Narkoba, Jakarta, Grafindo Media Pratama, 2006, Hal.7

## 1.2. Perumusan Masalah

Yang menjadi rumusan masalah dari penelitian tesis ini yakni sebagai berikut:

- 1 Bagaimana aturan hukum terhadap kebijakan non penal dalam penanggulangan tindak pidana narkoba?
- 2 Bagaimana penerapan kebijakan preventif yang dilakukan oleh Polda Sumatera Utara dalam penanggulangan tindak pidana narkoba?
- 3 Apa kendala yang dihadapi oleh Polda Sumatera Utara dalam penanggulangan tindak pidana narkoba?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dari penelitian tesis ini yaitu sebagai berikut:

- 1 Untuk mengkaji dan menganalisis aturan hukum terhadap kebijakan non penal dalam penanggulangan tindak pidana narkoba.
- 2 Untuk mengkaji dan menganalisis penerapan kebijakan preventif yang dilakukan oleh Polda Sumatera Utara dalam penanggulangan tindak pidana narkoba.
- 3 Untuk mengkaji dan menganalisis kendala yang dihadapi oleh Polda Sumatera Utara dalam penanggulangan tindak pidana narkoba.

## 1.4. Manfaat Penelitian

### a. Manfaat Teoritis

Dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan bermanfaat demi kemajuan ilmu hukum pidana dan terkhusus mengenai kepolisian dalam memberantas narkoba.

### b. Manfaat Praktis

Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk semua personaliti yang tidak ada batasannya didalam praktisi hukum, serta dapat bermanfaat bagi masyarakat agar masyarakat dapat memahami peran kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana narkotika diwilayah hukum Polda Sumatera Utara.

## 1.5. Kerangka Teori dan Konsepsional

### a. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat teori tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi dasar perbandingan dan pegangan teoritis.<sup>13</sup> Teori memberikan penjelasan dengan cara mengorganisir dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakan dan teori juga bisa mengandung subjektivitas apabila berhadapan dengan suatu fenomena yang cukup kompleks seperti hukum ini.<sup>14</sup>

Neuman berpendapat yang dikutip dari Otje Salman dan Anthon F. Susanto menyebutkan bahwa teori adalah suatu sistem yang tersusun oleh berbagai abstraksi yang berinterkoneksi satu sama lainnya atau berbagai ide yang memadatkan dan mengorganisasi pengetahuan tentang dunia.<sup>15</sup>

Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidak benarannya. Menurut Soerjono

---

<sup>13</sup> M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 1994) Hal. 80

<sup>14</sup> Satjipto Raharjo, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2005, Hal. 253

<sup>15</sup> Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum*, Bandung, Refika Ditama, 2005, Hal. 22

Soekanto, bahwa “kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.”<sup>16</sup>

Dalam penelitian tesis ini penulis akan menerapkan teori yakni sebagai berikut:

### **1. Teori Sistem Hukum**

Kata “sistem” berasal dari kata ”systema” yang diadopsi dari bahasa Yunani yang diartikan “sebagai keseluruhan yang terdiri dari bermacam-macam bagian”. Kehidupan akan menjadi tertata dan kepastian dalam masyarakat akan tercipta dengan adanya sistem hukum. Sistem atau systema dalam The New Webster International Dictionary tahun 1980 diartikan sesuatu yang terorganisasi, suatu keseluruhan dan kompleks, tidak perlu dipertentangkan perbedaan antara sistem dan sub sistem, sebab sub sistem adalah bagian dari sistem itu sendiri. Sistem mengandung arti terhimpunnya bagian atau komponen yang saling berhubungan secara beraturan dan merupakan suatu keseluruhan.<sup>17</sup>

Sistem itu sendiri dalam D. Keuning telah dikompilasi dalam berbagai pendapat antara lain: Ludwig Von Bertalanffy mengatakan sistem yang kompleks dari interaksi elemen-elemen (system are complexes of element standing in interaction). A.D. Hall dan R.E. Fagen mengatakan sistem adalah sekumpulan objek dan atribut yang berkerja secara bersama-sama (a system is a set of objects together with relationship between the objects and between the attributes). Kennet Berrien mengatakan sistem adalah seperangkat komponen yang berinteraksi satu

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press, 1984, Hal. 6

<sup>17</sup> Salim, H.S, 2012, Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum, Rajawali Press, Jakarta, Hal. 71

sama lain, (a system is a set of component, interacting with each other). Richard A. Jhonson, Fremont E. Kast, dan James E. Resonweig mengatakan sistem memiliki komponen- komponen yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan rencana.

Sistem menurut R. Subekti adalah suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu pemikiran untuk mencapai suatu tujuan.<sup>18</sup> Sistem menurut Sudikno Mertokusumo adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan. Sistem menggambarkan berbagai elemen atau komponen pembentuk sistem dalam satu kesatuan yang saling berinteraksi antara satu sama lain dalam mencapai tujuan.

J.H. Merryman, mengatakan, “Legal system is an operating set of legal institutions, procedures, and rules”, Artinya, dalam teori ini sistem hukum merupakan satu perangkat operasional yang meliputi institusi, prosedur, dan aturan hukum. Sistem yang dimaksud di sini adalah sistem hukum, bahwa di dalam dunia hukum pun menganut sistem, hukum tanpa ada sistem, maka penegakan hukum mustahil dapat dilaksanakan, karena itu semua elemen-elemen dalam hukum harus saling bekerja sama dalam satu kesatuan untuk mencapai tujuan hukum. Teori sistem hukum pertama kali dikembangkan di Jerman oleh Niklas Luhhman, dan di Belanda dikembangkan oleh M.C. Burken. Niklas Luhhman dalam teori sistem

---

<sup>18</sup> R. Subekti dalam Ridwan Syahrani, 1999, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal.169

yang dikemukakannya dengan konsep autopoietic merujuk pada perbedaan (diversitas) fungsi dari komponen-komponen di dalam sistem. Niklas Luhman mengatakan elemen-elemen dasar yang menyusun sistem itu sendiri kemudian diorganisasikan batasan-batasannya sendiri termasuk struktur internalnya.

Sub-sub sistem yang kecil yang dimaksud dijabarkan ke dalam tiga kelompok menurut Lawrence Milton Friedman, yaitu terdiri dari struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Menurut Lawrence Milton Friedman, bahwa dalam sistem hukum harus meliputi substansi, struktur, dan budaya hukum. Ketiga unsur ini menurut Lawrence Milton Friedman di dalam hukum Amerika Serikat tersusun dari yang pertama adalah struktur hukum kemudian diikuti dengan substansi dan budaya hukum.<sup>19</sup>

Ketiga komponen ini menggambarkan bagaimana sistem hukum ditata secara substantif, apa yang dijalankan oleh sistem hukum itu, bagaimana sistem hukum itu menjalankannya, dan pada gilirannya akan melihat tingkat kesadaran terhadap hukum. Pemikiran dan kekuatan di luar hukum membuat sistem hukum itu berhenti dan bergerak. Ketiga unsur ini lanjut Lawrence Milton Friedman dapat digunakan untuk menguraikan apapun yang dijalankan oleh sistem hukum. Apa yang dikemukakan Lawrence Milton Friedman tersebut tentang pemikiran dan kekuatan di luar mesin hukum membuat sistem hukum itu berhenti dan bergerak, dapat dimengerti tentang efektivitas hukum, hukum akan berjalan atau tidak (berhenti) disebabkan oleh pemikiran-pemikiran dan kekuatan-kekuatan dari penyelenggara

---

<sup>19</sup>Lawrence M. Friedman diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, 2001, Hukum Amerika Sebuah Pengantar, Tatanusa, Jakarta, Hal. 9

atau pelaksana sebagai pengemban kewajiban terhadap hukum, dalam hal ini termasuk aparat hukum dan semua lapisan masyarakat. Ketiga komponen dalam sistem hukum menurut Lawrence Milton Friedman itu dijabarkan lebih lanjut oleh Achmad Ali, yaitu:

- 1) Struktur hukum, yaitu keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, mencakup antara lain Kepolisian dengan para Polisinya, Kejaksaan dengan para Jaksanya, Pengadilan dengan para Hakimnya, dan lain-lain.
- 2) Substansi hukum, yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hukum, dan asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.
- 3) Kultur hukum yaitu: opini-opini, kepercayaan-kepercayaan (keyakinan-keyakinan, kebiasaan-kebiasaan, cara berfikir, dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum.<sup>20</sup>

Hukum mampu dipakai di tengah masyarakat, jika instrumen pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan dalam bidang penegakan hukum. Hukum tersusun dari sub sistem hukum yakni, struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Unsur sistem hukum atau sub sistem sebagai faktor penentu apakah suatu sistem hukum dapat berjalan dengan baik atau tidak. Struktur hukum lebih menekankan kepada kinerja aparatur hukum serta sarana dan prasarana hukum itu sendiri, substansi hukum menyangkut segala aspek-aspek pengaturan

---

<sup>20</sup>Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta, hlm. 204.

hukum atau peraturan perundang-undangan, dan budaya hukum menyangkut perilaku para pemegang hak dan kewajiban antara lain perilaku aparat penegak hukum dan perilaku masyarakat.

Unsur struktur hukum (legal structur) merupakan institusionalisasi ke dalam entitas-entitas hukum seperti struktur pengadilan tingkat pertama, banding, dan kasasi, jumlah hakim serta integrated justice system. Substansi hukum menyangkut keseluruhan substansi aturan hukum yang mengandung norma-norma, asas-asas, prinsip-prinsip, dan kaidah-kaidah, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan. Budaya hukum menyangkut sikap-sikap, tingkah laku, dan nilai-nilai yang berhubungan dengan hukum.<sup>21</sup>

Struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum merupakan elemen-elemen penting dalam penegakan hukum, jika salah satu elemen dari tiga komponen ini tidak bekerja atau tidak berfungsi dengan baik, dapat mengganggu sistem hukum, sehingga muncullah persoalan (problem) hukum. Komponen-komponen sistem hukum menurut Soerjono Soekanto, merupakan bagian faktor-faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan karena jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan.

## 2. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan hukum pidana pada dasarnya ialah keseluruhan dari peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk kedalam tindak pidana, serta bagaimana sanksi yang dijatuhkan terhadap pelakunya dengan tujuan untuk

---

<sup>21</sup> Ade Maman Suherman, Op. cit., Hal. 11-13.

penanggulangan kejahatan. Secara teori, banyak doktrin yang dikemukakan oleh para ahli terkait dengan pengertian kebijakan hukum pidana.

Barda Nawawi, berpendapat bahwa istilah “Kebijakan” diambil dari istilah “policy” (Inggris) dan ”politiek” (Belanda), sehingga “Kebijakan Hukum Pidana” dapat pula di sebut dengan istilah “Politik Hukum Pidana” dan yang sering di kenal dengan istilah “penal policy”, “criminal law policy” atau “strafrechtspolitik”. Dalam bukunya Barda Nawawi Arief mengutip pendapat dari Marc Ancel yang menyatakan bahwa Penal Policy merupakan salah satu komponen dari Modern Criminal Science disamping komponen yang lain seperti, “Criminologi” dan “Criminal Law”.<sup>22</sup>

Marc Ancel berpendapat bahwa “Penal Policy” ialah: “suatu ilmu yang memiliki tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.

Senada dengan Marc Ancel, Prof. Sudarto memberikan pengertian “Penal Policy” sebagaimana dikutip oleh barda Nawawi Arief ialah:

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan – peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat;
- b. Kebijakan dari negara melalui badan – badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan – peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa

---

<sup>22</sup> Barda Nawawi Arief, Bunga Ra,pai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep KUHP Baru, Cetakan Ke-1, Jakarta, Kencana Prenadamedia Grub, 2008, Hal. 26

digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita – citakan.<sup>23</sup>

Pendapat lainnya berasal dari A. Mulder, “Strafrechtspolitiek atau Penal Policy” ialah garis kebijakan untuk menentukan:

- a. Seberapa jauh ketentuan – ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui;
- b. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana; dan c. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Dari beberapa pendapat tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ”Kebijakan Hukum Pidana” atau “Penal Policy” merupakan suatu peraturan hukum yang dirumuskan dan ditetapkan oleh badan-badan yang berwenang sebagai suatu pedoman (hukum positif) bagi masyarakat maupun penegak hukum yang bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi suatu kejahatan atau dengan kata lain suatu tindak pidana. Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana), oleh karena itu sering pula dikatakan bahwa kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (law enforcement policy).

Selain bagian dari usaha penegakan hukum, juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*) serta bagian integral dari

---

<sup>23</sup>Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung, Alumni, 1981, Hal. 159

kebijakan atau politik sosial (*social policy*). Kebijakan sosial (*social policy*) dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat, sehingga dalam pengertian “social policy” terkandung pula “social welfare policy” dan “social defence policy”.

Secara luas, kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan dibidang hukum pidana materiil, dibidang hukum pidana formal dan dibidang hukum pidana pelaksanaan pidana. Kebijakan hukum pidana dilaksanakan melalui tahap – tahap konkretisasi/operasionalisasi/fungsionalisasi hukum pidana yang terdiri dari:

- a. Kebijakan formulasi/legislatif, yaitu tahap perumusan/penyusunan hukum pidana. Dalam tahap ini merupakan tahap yang paling startegis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui kebijakan hukum pidana, karena pada tahap ini kekuasaan formulatif/legislatif berwenang dalam hal menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana yang berorientasi pada permasalahan pokok dalam hukum pidana meliputi perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan/pertanggungjawaban pidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan oleh pembuat undang-undang. Sehingga apabila ada kesalahan/kelemahan dalam kebijakan legislatif maka akan menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi;

- b. Kebijakan aplikatif/yudikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana. Tahap aplikatif merupakan kekuasaan dalam hal menerapkan hukum pidana oleh aparat penegak hukum atau pengadilan; dan
- c. Kebijakan administratif/eksekutif, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana. Tahap ini merupakan tahapan dalam melaksanakan hukum pidana oleh aparat pelaksana/eksekusi pidana.

### 3. Teori Kebijakan Kriminal

Mengenai teori kebijakan kriminal merupakan bagian dari arti *penal policy* (Inggris). Perkataan ini disempitkan bila dibanding dengan criminal law atau kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal menurut Muladi merupakan usaha rasional yang terorganisasi dari suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.<sup>24</sup> Kebijakan kriminal bisa dilakukan secara represif melalui sistem peradilan pidana (Pendekatan penal) dan bisa dilakukan dengan sarana non penal melalui berbagai usaha pencegahan tanpa melibatkan sistem peradilan pidana. Menurut Muladi pencegahan kejahatan pada dasarnya merupakan tujuan utama dari kebijakan kriminal.

Soedarto berpendapat mengenai kebijakan kriminal dalam arti sempit maupun luas. Dalam arti sempit kebijakan kriminal digambarkan sebagai semua asas dan metode dasar terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Dalam arti lebih luas kebijakan kriminal merupakan keseluruhan fungsi dari para penegak hukum terdapat didalamnya cara kerja pengadilan dan kepolisian. Sedangkan dalam arti paling luas kebijakan kriminal merupakan keseluruhan kebijakan yang

---

<sup>24</sup> Muladi, *Demokratisasi Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum Indonesia*, The Habibies Centre, Jakarta, 2002, Hal. 182

dilakukan melalui perundang – undangan dan badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma sentral dari masyarakat.<sup>25</sup>

Pandangan Soedarto tersebut dipengaruhi oleh Marc Ancel, yang mendefinisikan bahwa kebijakan kriminal merupakan suatu usaha yang rasional oleh masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Marc Ancel mendefinisikan kebijakan kriminal sebagai pengorganisasian secara rasional tentang pengendalian kejahatan oleh masyarakat (*the rasional organization of the control of crime by society*). Kebijakan kriminal dilakukan secara terorganisasi maksudnya dengan menggunakan metode dan konsep tertentu dalam rangka penanggulangan kejahatan, dimana dalam teori kebijakan kriminal, pertimbangan rasio mutlak diprioritaskan. Sesuai dengan pandangan tersebut, G. Peter Hofnagels memberikan batasan “*criminal policy is the rasional organization of the reaction to crime*” (kebijakan kriminal merupakan pengorganisasian secara rasional tentang reaksi dari masyarakat terhadap kejahatan).

Pendapat Marc Ancel dan Hofnagels menekankan tentang perlunya penggunaan metode rasional dalam penanggulangan kejahatan. Artinya meskipun kejahatan merupakan peristiwa yang menjengkelkan masyarakat, dalam arti kemarahan, tetapi dalam rangka penanggulangan hendaknya melepaskan dari faktor emosional, namun menekankan pada penggunaan metode rasional sehingga kejahatan dapat ditanggulangi dengan baik. Atas dasar tersebut Hofnagels kemudian merinci kebijakan kriminal antara lain:

1. Kebijakan kriminal merupakan ilmu – ilmu tentang respon atau tanggapan terhadap kejahatan (*Criminal policy is the science of responses*);
2. Kebijakan kriminal sebagai ilmu – ilmu berkaitan dengan pencegahan kejahatan (*criminal policy is the sciences of crime prevention*);

<sup>25</sup> M. Ali Zaidan, Kebijakan Kriminal, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, Hal. 262

3. Kebijakan kriminal sebagai kebijakan dalam menentukan perbuatan manusia sebagai kejahatan (*criminal policy is a policy of designating human behavior as crime*);
4. Kebijakan kriminal sebagai rasionalitas yang menyeluruh tentang tanggapan-tanggapan masyarakat terhadap kejahatan (*criminal policy is a rational total of the responses of crime*).<sup>26</sup>

Kebijakan kriminal merupakan ilmu yang berhubungan dengan respon terhadap kejahatan atau ilmu yang berkaitan dengan pencegahan kejahatan. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa kebijakan kriminal membicarakan langkah-langkah represif disamping tidak mengabaikan langkah preventif untuk mencegah meluasnya kejahatan. Kedua pendekatan tersebut merupakan metode ilmiah dalam rangka menanggulangi kejahatan.

## 2. Kerangka Konsep

Dalam kerangka konseptual ini, penulis akan mempergunakan definisi – definisi dari beberapa pendapat – pendapat para ahli dan dari peraturan perundang – undangan yang mengatur, namun dalam penulisan tesis nantinya penulis akan mengedepankan definisi – definisi yang bersumber dari Undang – Undang tentang narkoba maupun terkait dari buku hukum pidana.

Konsep adalah salah satu bagian terpenting dari teori. Konsep diterjemahkan sebagai usaha membawa sesuatu dari abstrak menjadi suatu yang konkrit, yang disebut dengan *operational definition*.<sup>27</sup>

Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindarkan perbedaan pengertian atau penafsiran mendua (*dubius*) dari suatu istilah yang dipakai. Untuk

---

<sup>26</sup> M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, Hal. 262-264

<sup>27</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), Hal. 10

menjawab permasalahan dalam penelitian ini harus didefinisikan beberapa konsep dasar, agar secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, yaitu:

1. Menurut Peter Hofnagel sebagaimana yang dikutip Emalia Susanti, bahwa kebijakan non penal adalah Kebijakan yang menekankan unsur-unsur lain diluar hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan di masyarakat.<sup>28</sup>
2. Penanggulangan adalah upaya yang dilakukan dalam pencegahan, menghadapi, serta mengatasi suatu keadaan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah dengan kata lain upaya penanggulangan dapat dilakukan secara preventif dan refresif.<sup>29</sup>
3. Tindak Pidana Narkotika dapat diartikan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal tersebut dapat diketahui dari pendapat Supramono bahwa apabila narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut merupakan kejahatan (tindak pidana).<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Emalia Susanti, Politik Hukum Pidana, Bandar Lampung, Aura, 2019, Hal. 46

<sup>29</sup><http://repository.unimar-amni.ac.id/3522/2/BAB%202.pdf>, diakses tanggal 17 Maret 2024, Pukul 13.30

<sup>30</sup>Supramono, G. , 2011. Hukum Narkotika Indonesia. Djembatan, Jakarta. Hal. 12.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Tinjauan Umum Tentang Kebijakan Preventif

Dalam menentukan jenis sanksi pada hukum pidana, tidak bisa lepas dari keinginan dalam menerapkan sanksi hukum pidana. Tujuan dari sanksi hukum pidana dapat diuraikan dan dibedakan serta memastikan sanksi apa yang diterapkan baik itu merupakan penal maupun non penal yang akan ditetapkan untuk kebijakan legislasi yang bertujuan dalam memberi perlindungan serta keamanan terhadap masyarakat agar menjadi efektif.<sup>31</sup>

Setiap jenis sanksi dalam penerapan hukum pidana pada orang yang melakukan perbuatan pidana berbeda-beda, tetapi penetapan sanksi penal tetap dilakukan dan memiliki tujuan pemidanaan itu sendiri. Dilain sisi, pemidanaan bertujuan sebagai subjek dari banyak diskusi diantara para pakar hukum. Kebijakan penal yang berarti sebagai upaya yang rasional dalam mencegah serta dalam penanggulangan kejahatan telah pasti tidak sebagai sarana penal (sarana hukum pidana), tetapi dapat juga dengan menggunakan sarana-sarana non penal (sarana di luar hukum pidana).<sup>32</sup>

Pentingnya kejelasan hukum pidana serta pemidanaan yang sekarang ini sebagaimana Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa ada tiga alasan terkait perlunya pidana dan hukum pidana, yakni:

1. Keperluan hukum pidana tidak ditetapkan pada persoalan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, tetapi ada pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu boleh menggunakan paksaan; persoalannya bukan terletak pada

---

<sup>31</sup>Dey Ravena dan Kristian, Kebijakan Kriminal (Criminal Policy), Bandung, Kencana, 2016, Hal. 214

<sup>32</sup>Ibid, Hal. 215

hasil yang akan dicapai tetapi dalam pertimbangan antara nilai dari hasil itu dan nilai dari batas-batas kebebasan pribadi masing-masing.

2. Ada usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti sama sekali bagi si terhukum; dan disamping itu harus tetap ada suatu reaksi atas pelanggaran-pelanggaran norma yang telah dilakukannya itu dan tidaklah dapat dibiarkan begitu saja.
3. Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditujukan kepada si penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat yaitu warga yang menaati norma-norma yang ada dalam masyarakat.<sup>33</sup>

Dalam upaya yang dilakukan demi mencegah kejahatan tindak pidana narkoba dengan kebijakan non penal dapat terlaksana dengan pelaksanaan sosialisasi atau penyuluhan serta melakukan Pendidikan sosial guna pengembangan rasa tanggungjawab sosial masyarakat, memantapkan kesehatan jiwa masyarakat melalui pelaksanaan pendidikan moral, Pendidikan budi pekerti, serta agama, demi peningkatan sifat dan perbuatan anak dan remaja serta membentuk kegiatan pemeriksaan serta pengawasan baik dilakukan secara rutin sebagaimana yang dilaksanakan oleh penegak hukum serta masyarakat umumnya.<sup>34</sup>

Hofnagels berpendapat bahwa dalam upaya menanggulangi tindak kejahatan yang bisa ditempuh dengan cara:

- a. Penerapan hukum pidana (*Kriminal Law Application*)
- b. Pencegahan tanpa pidana (*Frequentation Without Punishment*)
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan dalam mass media (*Influencing Views of Society on Crime and Punishment*).

<sup>33</sup>Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, PT. Alumni, 2017, Hal. 152

<sup>34</sup>Dey Ravena dan Kristian, *Opcit*, 221

Dari upaya kejahatan diatas, upaya non penal termasuk dalam huruf (b) dan (c). Dalam hal upaya menanggulangi kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan, maka yang menjadi focus utamanya yaitu penanganan faktor-faktor kondusif yang menjadi penyebab terjadinya suatu kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu berarah pada masalah dan kondisi sosial yang secara langsung maupun tidak langsung bisa menyebabkan peristiwa kejahatan.<sup>35</sup>

Oleh karena itu, dapat dilihat dari politik kriminal ataupun kebijakan kriminal secara global, maka upaya-upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana non penal menduduki posisi strategis dari keseluruhan upaya penanggulangan kejahatan. Kebijakan penal bisa diartikan sebagai suatu perilaku dari semua pemeran untuk menetapkan suatu perbuatan sebagai bentuk tindakan pidana dengan tujuan-tujuan tertentu, yaitu untuk mencapai kesejahteraan dan melindungi masyarakat pada umumnya. Dengan demikian, hal ini berefek pada pembentukan atau pengkoreksian terhadap undang-undang, di mana perbuatan itu diancam dengan suatu sanksi yaitu berupa pidana. Berdasarkan tujuan di atas, menunjukkan bahwa kebijakan penal itu sangat berkaitan erat dengan kebijakan sosial, bahkan kebijakan kebijakannya termasuk dalam kebijakan sosial. Konsekuensi sebagai kebijakan, pidana bukan merupakan suatu keharusan.

Kebijakan penal selalu berkaitan dengan tiga hal pokok, di antaranya: pertama, keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Kedua, keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.

---

<sup>35</sup>Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan, Opcit., Hal. 156

Ketiga, keseluruhan kebijakan, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat. Ini berarti bahwa kebijakan kriminal merupakan suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Tahap – tahap penalisasi sebagai berikut yaitu:

1. Formulasi (kebijakan legislatif) yaitu tahap penegakan hukum in abstracto oleh badan pembuat Undang-undang. Tahap ini dapat pula disebut sebagai tahap kebijakan legislatif.
2. Aplikasi (kebijakan yudikatif) yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat hukum mulai dari Kepolisian sampai pengadilan. Tahap kedua ini dapat pula disebut dengan tahap kebijakan yudikatif.
3. Eksekusi (kebijakan eksekutif) yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara kongkrit oleh aparat-aparat pelaksanaan pidana. Tahap ini dapat disebut dengan tahap kebijakan eksekutif.

Akibat adanya tahap formulasi maka upaya pemecahan dan penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas aparat penegak hukum, tetapi juga menjadi tugas aparat pembuat hukum (aparat legislatif) bahkan kebijakan legislatif merupakan tahap paling strategis dari upaya pemecahan dan penanggulangan kejahatan melalui kebijakan penal. Oleh karena itu, kesalahan atau kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.<sup>36</sup>

Sebagai suatu proses yang sistemik, maka penegakan hukum pidana menampilkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*kriminal law application*) yang melibatkan berbagai sub-sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, dan

---

<sup>36</sup><https://digilib.unila.ac.id/9704/3/BAB%20II.pdf>, diakses tanggal 18 Maret 2024, Pukul 11.06

pemasyarakatan. Termasuk di dalamnya tentu saja lembaga penasihat hukum.

Dalam hal ini penerapan hukum pidana dipandang dari tiga dimensi, yaitu :

1. Dimensi pertama, penerapan hukum pidana dipandang sebagai sistem normatif yakni penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.
2. Dimensi kedua, penerapan hukum pidana dipandang sebagai sistem administratif yang mencakup interaksi antar aparaturnya penegak hukum yang merupakan sub-sistem peradilan diatas.
3. Dimensi ketiga, penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan berbagai prefektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.

Sehubungan dengan berbagai dimensi diatas dapat dikatakan bahwa sebenarnya hasil penerapan hukum pidana harus menggambarkan keseluruhan hasil interaksi antara aturan hukum, praktek administratif dan perilaku sosial. Sudarto menyatakan bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna, dengan maksud lain yaitu usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

Pendekatan yang digunakan dalam rangka upaya melakukan penanggulangan kejahatan melalui sarana pendekatan kriminal dapat menggunakan sarana penal dan non penal. Kebijakan dengan sarana penal adalah upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana pidana. Dalam hal ini telah terjadi semacam perumusan pidana dan ppidanaan yang telah dilegalkan melalui perundnag-

undangan. Sehingga, telah ada kepastian hukum dalam melakukan penanggulangan maupun pemecahan terhadap pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan. Kebijakan kriminal dengan sarana penal ini bersifat represif. Maka dari itu, fungsionalisasi hukum pidana sangatlah terlihat dalam pelaksanaan kebijakan kriminal ini.

Kebijakan kriminal dengan sarana non penal artinya upaya penanggulangan kejahatan dengan tidak melakukan hukum pidana. Upaya non penal dapat juga disrtikan sebgai upaya yang bersifat preventif, misalnya memperbaiki kondisi-kondisi tertentu dalam masyarakat atau melakukan pengwasan tertantu sebgai upaya prevensi terhadap kejahatan. Selain itu, dapat juga berbentuk sosialisasi terhadap suatu perundang-undangan yang baru, yang didalamnya mencakup suatu kriminalisasi perbuatan tertentu yang menjadi gejala sosial dalam masyarakat modern.<sup>37</sup>

## **2.2. Tinjauan Umum Tindak Pidana**

### **2.2.1. Defenisi Tindak Pidana**

Tindak pidana diartikan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang disebut *strafbaarfeit* dan pada pustaka, hukum pidana menggunakan istilah delik, dan yang membuat undang-undang menjabarkan undang-undang dengan sebutan peristiwa pidana atau perbuatan pidana serta tindak pidana. Tindak pidana merupakan kajian yang didalamnya terdapat pengertian ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana

---

<sup>37</sup>Ibid, Hal. 5

haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.<sup>38</sup>

Sebutan tindak pidana dikenal dengan istilah yakni *strafbaarfeit*, arti tindak pidana yakni perbuatan yang pelakunya bisa diberikan pidana.<sup>39</sup> Akan tetapi tidak disebutkan keterangan yang jelas terkait *strafbaarfeit*, oleh sebab itu sering sekali adanya pendapat-pendapat dari ahli hukum terkait *strafbaarfeit*, yakni:

- a. *Strafbaarfeit* pada sebutan hukum pidana, didefinisikan sebagai delik, peristiwa pidana, tindak pidana, dan perbuatan pidana. Simons berpendapat bahwa tindak pidana merupakan tingkah laku manusia yang melanggar hukum. Perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang bertanggungjawab, dan dinyatakan sebagai pelaku pidana.<sup>40</sup>
- b. Adami Chazawi berpendapat bahwa tindak pidana atau *strafbaarfeit* terdiri tiga kata yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*, dimana *straf* artinya pidana dan hukuman, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, sedangkan *feit* diterjemahkan dengan tindak, pelanggaran, dan perbuatan atau tindakan.<sup>41</sup>
- c. W.P.J. Pompe berpendapat bahwa *Strafbaar* yaitu pelanggaran terhadap norma akibat dari kesalahan sipelanggar dan menimbulkan ancaman pidana guna mempertahankan tata hukum serta menyelamatkan kesejahteraan umum. Menurut Undang-Undang / Hukum Positif *Strafbaarfeit* yaitu peristiwa (Feit) yang oleh Undang-Undang dijabarkan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.<sup>42</sup>

---

<sup>38</sup>Melani Putri, 2016, Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan narkoba, Hal 15

<sup>39</sup>Masruhchinrubai, 2020, Asas Asas Hukum Pidana, Malang , UMPRES, Hal. 25

<sup>40</sup>Kansil, Hukum Pidana, 2001, Jakarta, Sinar Grafika, Hal. 25

<sup>41</sup>Adami Chazawi , 2017. Pelajaran Hukum Pidana, Jakarta : Raja Grafindo Persada, Hal. 9

<sup>42</sup>Bambang Purnomo, 2020. Asas Asas Hukum Pidana, Jakarta, Galia Indonesia, Hal. 70

Melihat pengertian diatas, maka ada beberapa syarat untuk menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana, yakni:

- a. Adanya tingkah laku manusia
- b. Tingkah lakunya melanggar hukum
- c. Apa yang diperbuatnya dilarang oleh Undang-undang serta timbulnya ancaman pidana
- d. Apa yang diperbuatnya dapat bertanggungjawab kepada hukum
- e. Apa yang diperbuatnya harus bisa dipertanggung jawabkan kepada keluarganya.<sup>43</sup>

Tindak pidana umumnya melihat perilaku atau perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang. Tindak pidana khusus lebih pada persoalan-persoalan legalitas atau yang diatur dalam Undang-Undang. Tindak pidana khusus mengandung acuan kepada norma hukum semata atau *legal norm*, hal-hal yang diatur perundang-undangan tidak termasuk dalam pembahasan. Tindak pidana khusus ini diatur dalam Undang-Undang di luar hukum pidana umum.

### **2.2.2. Jenis – Jenis Pidana**

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana sebagai acuan sumber utama hukum pidana telah membagi jenis-jenis pidana yang diatur pada Pasal 10 KUHPidana. Yang mana pidana terbagi atas dua kelompok, yakni pidana pokok serta pidana tambahan, sebagai berikut:

1. Pidana Pokok terdiri atas:

#### **a. Pidana Mati**

Dalam Pasal 69 KUHPidana pidana mati merupakan pidana yang paling berat. Hal ini, karena pelaksanaan pidana mati berupa penyerangan terhadap hak hidup bagi manusia, yang sesungguhnya hak ini hanya berada di tangan Tuhan, maka tidak heran dari dulu sampai sekarang menimbulkan pendapat pro kontra, bergantung dari kepentingan dan cara memandang pidana mati itu sendiri. Kelemahan dan keberatan pidana mati ini ialah apabila telah dijalankan, maka tidak dapat memberi harapan lagi untuk perbaikan, baik revisi atau jenis pidananya maupun perbaikan atas diri terpidananya apabila kemudian ternyata penjatuhan pidana itu terdapat kekeliruan, baik kekeliruan terhadap orang atau pembuatnya, maupun kekeliruan terhadap tidak pidana yang mengakibatkan pidana mati itu dijatuhkan dan dijalankan dan juga kekeliruan atas kesalahan terpidana. Dalam KUHPidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati hanya kejahatan yang dipandang sangat berat, yakni kejahatan yang termuat dalam Pasal 104, Pasal 111 ayat (2), Pasal 124 ayat (3) jo Pasal 129, Pasal 140 ayat (3), Pasal 340, Pasal 365 ayat (4), Pasal 368 ayat (2), Pasal 444 KUHPidana.

### **b. Pidana Penjara**

Pidana penjara adalah pidana pencabutan kemerdekaan. Pidana penjara dilakukan dengan menutup terpidana dalam sebuah penjara, dengan mewajibkan orang tersebut untuk menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku dalam penjara.

Pidana penjara menurut Pasal 12 ayat (1) KUHPidana dibedakan menjadi:

- (a) Pidana penjara seumur hidup; dan
- (b) Pidana penjara sementara waktu.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup>Adam Chazawi, Ibid, Hal.34-35

Pidana penjara seumur hidup diancam pada kejahatan-kejahatan yang sangat berat, yakni:

- a. Sebagai pidana alternative dari pidana mati seperti Pasal 104, Pasal 365 ayat (4), Pasal 368 ayat (2); dan
- b. Berdiri sendiri dalam arti tidak sebagai alternatif pidana mati, tetapi sebagai alternatifnya adalah pidana penjara sementara setinggi-tingginya 20 tahun, misalnya Pasal 106 dan 108 ayat (2).

Sedangkan pidana sementara waktu, itu paling rendah 1 hari dan paling tinggi (maksimum) 15 tahun (Pasal 12 ayat (2) KUHPidana). Pidana penjara sementara waktu dapat (mungkin) dijatuhkan melebihi dari 15 tahun secara berturut-turut, sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 12 ayat (3).

#### **c. Pidana Kurungan**

Pidana kurungan adalah bentuk-bentuk dari hukuman perampasan kemerdekaan bagi si terhukum yaitu pemisahan si terhukum dari pergaulan hidup masyarakat ramai dalam waktu tertentu dimana sifatnya sama dengan hukuman penjara yaitu merupakan perampasan kemerdekaan seseorang. Dalam KUHPidana Pasal 18 ayat (1) dikatakan bahwa pidana kurungan itu minimal 1 hari dan maksimal 1 tahun. Beberapa istilah dalam pidana kurungan, yakni :

1. Minimum umum pidana kurungan yakni selama 1 hari; dan
2. Maksimum umum pidana kurungan selama 1 tahun yang dapat diperpanjang maksimum 1 tahun 4 bulan.

#### **d. Pidana Denda**

Dalam praktik hukum selama ini, pidana denda jarang sekali dijatuhkan. Hakim selalu menjatuhkan pidana kurungan atau penjara jika pidana denda itu

diancamkan sebagai alternatif saja dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan, kecuali apabila tindak pidana memang hanya diancam dengan pidana denda saja, yang tidak memungkinkan hakim menjatuhkan pidana lain selain denda. Hal ini dikarenakan nilai uang yang semakin lama semakin merosot, menyebabkan angka/nilai uang yang diancamkan dalam rumusan tindak pidana tidak dapat mengikuti nilai uang di pasaran. Dapat menyebabkan ketidakadilan bila pidana denda dijatuhkan, contoh hakim dapat saja menjatuhkan pidana denda maksimum pada petindak pelanggaran Pasal 362 pencurian mobil dengan pidana denda sembilan ratus rupiah walaupun putusan ini tidak adil.

2. Pidana tambahan terdiri atas:

**a. Pidana Pencabutan Hak-Hak Tertentu**

Menurut Vos, pencabutan hak-hak tertentu ialah suatu pidana di bidang kehormatan, berbeda dengan pidana hilang kemerdekaan, pencabutan hak-hak tertentu dalam dua hal :

1. Tidak bersifat otomatis, tetapi harus ditetapkan dengan keputusan hakim.
2. Tidak berlakunya selama hidup, tetapi menurut jangka waktu menurut undang-undang dengan suatu putusan hakim.<sup>45</sup>

Hak-hak yang dapat dicabut disebut dalam Pasal 35 KUHPidana, yaitu:

1. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu;
2. Hak memasuki angkatan bersenjata;
3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;

---

<sup>45</sup>Andi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana. PT Rineke Cipta, Jakarta.,2008, Hal. 211

4. Hak menjadi penasihat(raadsman) atau pengurus menurut hukum (*gerechtelijke bewindvoerder*), hak menjadi wali pengawas, pengampu, atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak-anak;
5. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwakilan atau pengampu atas anak sendiri;
6. Hak menjalankan pencaharian.<sup>46</sup>

Adapun tentang jangka waktu lamanya bila hakim menjatuhkan pidana pencabutan hak-hak tertentu dimuat dalam Pasal 38 KUHPidana. Perlu diperhatikan bahwa hakim baru boleh menjatuhkan pidana pencabutan hak-hak tertentu sebagaimana diterangkan di atas apabila secara tegas diberi wewenang oleh undang-undang yang diancamkan pada rumusan tidak pidana yang bersangkutan. Tindak pidana yang diancam dengan pidana pencabutan hak-hak tertentu antara lain tindak pidana yang dimuat dalam Pasal 317, 318, 334, 347, 348, 350, 362, 363, 365, 374, 375 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

#### **b. Pidana Perampasan Barang – Barang Tertentu**

Pidana perampasan merupakan pidana kekayaan, sama juga dengan pidana denda. Perampasan barang sebagai suatu pidana hanya dibenarkan atas barang-barang tertentu saja, tidak dibenarkan untuk semua barang. Undang-undang tidak mengenal perampasan untuk semua kekayaan.

Terdapat 2 jenis barang yang bisa dirampas melalui putusan hakim pidana, sebagaimana diatur pada Pasal 39 KUHPidana, yakni:

1. Barang-barang yang berasal/diperoleh dari suatu kejahatan (bukan dari pelanggaran), yang disebut dengan *corpora delictie*, misalnya uang palsu dari

---

<sup>46</sup>Ibid, Hal. 212

kejahatan pemalsuan uang, surat cek palsu dari kejahatan pemalsuan surat;  
dan

2. Barang-barang yang digunakan dalam melakukan kejahatan, yang disebut dengan *instrumenta delictie*, misalnya pisau yang digunakan dalam kejahatan pembunuhan atau penganiayaan, anak kunci palsu yang digunakan dalam pencurian dan lain sebagainya.

### c. Pidana Pengumuman Putusan Hakim

Pada semua putusan hakim harus dibacakan pada persidangan terbuka untuk umum (Pasal 195 KUHPidana) bila tidak, putusan tersebut batal demi hukum. Hukum pidana pada putusan hakim hanya bisa dijatuhkan dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang. Contoh, Pasal 377 ayat (1) (menunjuk Pasal 372, Pasal 374, KUHPidana, yaitu kejahatan penggelapan), Pasal 405 ayat (2) KUHPidana (menunjuk Pasal 396 – Pasal 402 KUHPidana, yaitu merugikan yang berpiutang atau yang berhak).

Dalam sidang putusan hakim, hakim bebas menentukan perihal cara menjatuhkan putusan itu. Hal ini dilakukan melalui surat kabar, plakat ditempel kepapan pengumuman, melalui media masa atau media televisi, yang pembiayaannya dibebankan pada terpidana. Kalau diperhatikan delik-delik yang bisa dijatuhi pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim. Maka disimpulkan, bahwa tujuan pidana tambahan ini ialah supaya masyarakat waspada terhadap berbagai jenis kejahatan.

## 2.3. Tinjauan Umum Narkotika

### 2.3.1. Defenisi Narkotika

Pengertian Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.<sup>47</sup> Narkotika sekarang ini berasal dari kata “*Narkotics*”, yang artinya dengan kata *narcosis* yang berarti membius. Dulu di Indonesia dikenal dengan sebutan madat.

Pejelasan daripada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 terhadap narkotika memiliki arti yang lebih luas dari segi norma, dan ruang lingkup materi ataupun ancaman pidana yang berat. Acuan yang lebih luas itu selain berdasar pada faktor diatas, juga karena perkembangan kebutuhan dan kenyataan bahwa nilai dan norma dalam ketentuan yang berlaku tidak memadai lagi sebagai sarana efektif dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Jenis – jenis narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terbagi atas 3 (tiga) golongan, yang diatur pada Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009. Pasal 1 ayat 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pecandu Narkotika adalah Orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis<sup>48</sup>, sedangkan penyalahguna narkotika dalam Pasal 1 ayat 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

---

<sup>47</sup>Lihat Pasal 1 ayat 1 Undang – Undang No.35 Tahun 2009

<sup>48</sup>Lihat Pasal 1 ayat 13 Undang – Undang No.35 Tahun 2009

Narkotika adalah Orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.<sup>49</sup>

### 2.3.2. Golongan Narkotika

Golongan narkotika berdasarkan Undang – Undang 35 Tahun 2009 terdiri atas 3 golongan yakni:

a. Narkotika Golongan I yakni:

1. Tanaman papavare smoniverum L maupun jenis dan buah jeraminya;
2. Opium mentah yakni getah yang terbeku sendiri didapat dari tanaman papavare smoniverum L yang diolah dan dibungkus serta tidak melihat campuran morfin.
3. Opium masak terbagi atas:
  - a) Candu, yang merupakan hasil dari opium mentah yang dilarut dan dipanaskan tanpa ada tambahan dari bahan lainnya serta diubah menjadi ekstrak yang pas untuk dipadatkan;
  - b) Jicing, sisa dari candu yang telah diisap dengan tidak melihat candu tanpa campuran bahan lain;
  - c) Jicingco, yakni hasil yang diperoleh dari olahan jicing.
4. Tanaman koka yaitu tanaman yang terdapat pada *genus erythrocyllone* dari jenis *erythrocyllacae* yang didalamnya terdapat biji serta buahnya.
5. Daun koka yaitu daun yang telah kering serta berbentuk serbuk dari tanaman *genus erythrocyllone* yang menjadi kokain dari kimia.
6. Kokain mentah yaitu hasil yang didapat dari daun koka yang kemudian diolah guna mendapat kokaina.

<sup>49</sup>Lihat Pasal 1 ayat 15 Undang – Undang No. 35 Tahun 2009

7. Kokaina yaitu metilester I bensoilekgonina.
8. Tanaman ganja yaitu jenis tanaman genus *canabis* serta bagian biji, buah, Jerami, dan hasil olahan ganja.

b. Narkotika Golongan II yakni:

1. Alfasetmetadol
2. Alfamiprodina
3. Alfamitadol
4. Alfaprodina
5. Alfentanil
6. Alilprodina
7. Anileridina
8. Asetelmetadol
9. Benzitidin
10. Benzilmorfina

c. Narkotika Golongan III yakni:

1. Aseteldihidrocodena
2. Destropropoksifena
3. Etilmorfine
4. Dihidrocodeina
5. Codeine
6. Nicodikodina
7. Norkodena
8. Polkodena
9. Propirem
10. Bupromorfin

Dalam hal cara membuatnya, narkotika terbagi dalam 3 golongan yakni sebagai berikut:

- a) Narkotika alami, yaitu narkotika yang keaktifan zatnya didapat dari tumbuhan alam.
- b) Narkotika semisintetis, yaitu narkotika yang diolah serta keaktifan zatnya mempunyai khasiat yang superkuat yang digunakan oleh dokter.

- c) Narkotika sintetis, yaitu narkotika yang tidak asli yang terbuat dari bahan kimia, dan dipergunakan untuk membius serta untuk mengobati para penderita narkotika.<sup>50</sup>

### 2.3.3. Tinjauan Umum Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana narkotika adalah bagian dari tindak pidana khusus yang diatur diluar KUHP sebagaimana diatur dalam penuntutan dan pemeriksaan tindak pidana. Hukum pidana khusus merupakan hukum pidana yang diatur secara khusus termasuk isinya hukum pidana militer, hukum pidana fiscal, dan hukum pidana ekonomi.<sup>51</sup> Selain itu hukum pidana umum masih diberlakukan bagi hukum pidana khusus guna sebagai hukuman tambahan.

Hukum pidana khusus ada diatur ketentuan yang didalamnya juga ada ketentuan pidana umum terkait orang maupun perbuatan tertentu. Keistimewaan dari pidana khusus ini bisa dilihat dari ketentuan mengenai dapat dipidananya suatu perbuatan. Jadi penyelewengan dari ketentuan umum inilah yang merupakan ciri khas dari hukum pidana khusus. Pembagian hukum pidana kepada hukum pidana yang dikodifikasi dengan hukum pidana yang tidak dikodifikasikan ada pembagian lain yaitu hukum pidana umum (*ius commune*) dan hukum pidana khusus (*ius singular* atau *ius speciale*). Hukum pidana umum dan hukum pidana khusus dari hukum pidana, karena memang dari umum yang menyangkut hukum pidana menurut ketentuanketentuan atau ajaran umum, sedangkan bagian khusus nya, terdapat rumusan tindak pidana.<sup>52</sup>

---

<sup>50</sup>Subagio, Kenali Narkoba serta Jauhi Penggunaannya, Yayasan Karya Bakti, Jakarta, 2018, Hal. 13

<sup>51</sup>Tri Andrisman, 2019, Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP (Tindak Pidana Ekonomi, Korupsi, Pencucian Uang dan Terorisme), Lampung. Unla, Hal. 9

<sup>52</sup>Ibid, Hal.15

Dalam memajukan generasi bangsa, maka pemberantasan narkoba harus benar-benar digiatkan. Tindak pidana narkoba merupakan kejahatan internasional yang semakin hari semakin berkembang. Oleh karena itu para penegak hukum harus segera melakukan penegakan hukum terkait para pelaku tindak pidana narkoba. Tindak pidana narkoba diatur pada Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba. Sudarto berpendapat hukum itu mengatur masyarakat secara tegas serta dapat diterapkan pada kehidupan masyarakat.<sup>53</sup> Hukum bisa memilah suatu perbuatan yang sesuai kaedah serta ditetapkan sebagai perlawanan hukum.

Adapun jenis tindak pidana narkoba yang diatur dalam Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 diatur pada pasal 112 sampai pasal 134 Undang – Undang No. 35 Tahun 2009. Bila jenis sanksi pidana yang suda ada tersebut merupakan pilihan kurang tepat ataupun tidak sesuai lagi dengan perkembangan kriminalitas, maka adalah wajar apabila penanggulangan perkembangan kriminalitas menjadi terganggu. Hubungannya yaitu terjadinya peningkatan dan perkembangan kriminalitas di satu pihak dengan keterbatasan jumlah sanksi pidana yang tersedia bagi Hakim dan Jaksa di lain pihak, merupakan salah satu masalah di bidang kebijakan pemidanaan yang cukup sulit.

Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 mengatur sanksi pidana maupun tindakan seperti rehabilitasi tetapi jika melihat sebenarnya Undang-undang ini memiliki perbedaan dengan KUHP berikut adalah perbedaan Undang-undang Narkoba dibandingkan dengan KUHP:

---

<sup>53</sup>Sudarto, Sosiologi Hukum Pada Masyarakat, Galia Indonesia, 2019, Hal. 27

a. Pada Undang-Undang narkotika adanya hukuman mati, hukum penjara, dan hukuman denda. Selain itu adanya sanksi administratif berupa teguran, peringatan, denda administratif, penghentian sementara kegiatan dan pencabutan izin serta hukuman tambahan yang diatur dalam pasal 130 ayat

(2) UU Narkotika, berupa:

- 1) pencabutan izin usaha; dan/atau
- 2) pencabutan status badan hukum.

Sedangkan dalam KUHP hukumannya berupa:

1) Hukuman Pokok:

- a) Hukuman mati
- b) Hukuman penjara
- c) Hukuman kurungan
- d) Hukuman denda.
- e) Hukuman Pidana Tutupan

2) Hukuman Tambahan:

- a) Pencabutan beberapa hak yang tertentu.
- b) Perampasan barang yang tertentu.
- c) Pengumuman keputusan hakim

b. Percobaan dan kesepakatan melakukan kejahatan dalam melakukan tindak pidana Narkotika yang dimuat pada undang-undang narkotika tersebut dengan pidana penjara yang sama dengan orang melakukan kejahatan atau pelanggaran terhadap ketentuan dalam undang-undang narkotika ini, contohnya percobaan untuk menyediakan narkotika golongan I, pidana dengan penjara singkat selama 4 (empat) tahun serta paling lama 12 (dua

belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000 (delapan miliar rupiah). Sedangkan dalam KUHP, hukuman terhadap orang yang melakukan percobaan adalah maksimum hukuman utama yang diadakan bagi kejahatan dikurangkan dengan sepertiganya, dalam hal percobaan.

- c. Undang-Undang Narkotika sifatnya elastis, misalnya Undang-Undang Narkotika Tahun 1997 dirubah menjadi Undang-Undang No.35 Tahun 2009, sedangkan KUHP tidak bersifat elastis karena didalamnya mengatur banyak hal.
- d. Dalam Undang-Undang Narkotika adanya asas teritorial dan pemerintah berupaya melakukan hubungan kerjasama bilateral serta multilateral demi membina dan mengawasi Narkotika, sedangkan KUHP hanya berlaku di Indonesia.
- e. Digunakannya pidana minimal pada undang-undang narkotika memberi asumsi bahwa undang-undang ini berlaku demi menjerat pihak yang melakukan kejahatan serta pelanggaran narkotika. contohnya pidana minimal yang ada pada pasal 113 ayat (1) UU No.35 tahun 2009, sedangkan pada KUHP tidak ada pidana minimal, akan tetapi pidana maksimal, seperti dalam pasal 362 KUHP tentang pencurian.

Hukuman adalah bagian dari norma hukum yang memiliki sifat dalam mengancam atau suatu harapan. Hukuman bisa memberi hal positif atau hal negatif terhadap lingkungan sosialnya. selainitu, hukuman adalah bagian dari penilaian pribadi seseorang yang berkaitan terhadap sikap serta perilaku yang tidak diakui maupun dinilai tidak berguna bila ditaati. Pengaruh hukum dan konsep tujuan bisa

dikatakan sebagai konsep pengaruh atas sikap dan perilaku yang berkaitan terhadap kaedah hukum dalam kenyataan, pengaruh positif serta efektivitasnya yang bertujuan pada kaedah hukum. Tujuan hukum tidak selalu dinyatakan pada suatu aturan serta tidak menjadi alasan yang sesungguhnya dari pembuat aturan itu.<sup>54</sup>

Hukuman pidana yang sudah ada adalah hasil dari pilihan yang sudah tidak mempunyai kesesuaian lagi terhadap perkembangan kriminalitas, maka wajar bila penanggulangan perkembangan kriminalitas dapat terganggu. Hubungannya yaitu adanya penambahan serta berkembangnya kriminalitas disatu pihak dengan keterbatasan jumlah sanksi pidana yang tersedia bagi Hakim dan Jaksa di lain pihak, yang merupakan salah satu masalah di bidang kebijakan pemidanaan (centencing polity) yang cukup sulit.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup>Muliadi, *Teori Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2018, Hal. 90

<sup>55</sup>Ibid, Hal. 98

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian tesis ini tempat lokasi penelitian dilakukan pada Polda Sumatera Utara yang beralamat di Jalan Jl. Sisingamangaraja Km.10,5, Kota Medan, Sumatera Utara

#### 3.2. Tipe Atau Jenis Penelitian

Dalam penelitian tesis ini jenis penelitian yang akan digunakan yakni penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif terdiri atas:

- a. Meneliti asas-asas hukum
- b. Meneliti sistem hukum
- c. Meneliti taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal
- d. Meneliti perbandingan hukum
- e. Meneliti sejarah hukum<sup>56</sup>

Jenis penelitian yuridis normatif merupakan jenis penelitian yang berpedoman terhadap norma hukum didalamnya ada aturan perundang-undangan.<sup>57</sup> Jenis penelitian yuridis normatif dibahas mengenai suatu doktrin atau asas yang mencakup ilmu pengetahuan hukum.

Dalam penelitian yuridis normatif mempunyai sifat penelitian *deskriptif analitis*, dimana maksud dari deskriptif analitis yakni suatu penelitian dapat memperoleh gambaran secara rinci dan sistematis terkait masalah-masalah yang akan diteliti. Analisis dilakukan berdasarkan gambaran, fakta yang diperoleh dan

---

<sup>56</sup> Ediwarman, 2016, Monograf Metodologi Penelitian Hukum, Panduan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi, PT. Soft Media, Medan, Hal. 21

<sup>57</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2004), Hal.14

akan dilakukan secara cermat bagaimana menjawab permasalahan dalam menyimpulkan suatu solusi sebagai jawaban dari permasalahan tersebut<sup>58</sup>

### 3.3. Responden Atau Informan Penelitian

Responden atau informan dalam penelitian ini berkenaan kepada seseorang yang dijadikan suatu alat untuk menjelaskan inti penelitian atau jawaban terhadap pengamatan dalam penelitian ini. Subyek pada penelitian yaitu kebijakan non penal dalam penanggulangan tindak pidana narkoba.<sup>59</sup>

Terkait penelitian yang akan dilakukan, informan yang menjadi masukan informasi harus dengan sifat-sifat tertentu agar pembahasan masalah yang dicari dapat ditemukan jalan keluar permasalahannya. Dalam proses menggali informasi oleh seorang informan, tentu kualitas data yang didapat bergantung dari kualitas pribadi informan itu sendiri, karena hal itu akan menentukan kesesuaian data. Berikut beberapa kriteria informan dalam penelitian ini:

1. Sehat jasmani dan rohani;
2. Mempunyai wawasan terkait permasalahan yang akan dibahas;
3. Mempunyai pengalaman terkait permasalahan yang akan dibahas;
4. Kesiapsediaan menjadi informan penelitian;
5. Pesertanya adalah penyidik Polda Sumatera Utara

Dalam penelitian ini penulis nantinya akan bertemu dan berwawancara dengan informan yakni penyidik narkoba Polda Sumatera Utara guna meminta data serta penyelesaian masalah kebijakan non penal dalam penanggulangan tindak pidana narkoba.

---

<sup>58</sup>Astri Wijayanti, 2011, Strategi Penulisan Hukum, Lubuk Agung, Bandung. Halaman 163.

<sup>59</sup>Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D, Cet.8, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal.16

### 3.4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpul data yang digunakan adalah dengan studi kepustakaan atau studi dokumen (*Documentary Study*) dengan mempergunakan sumber hukum data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumen, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen yang biasanya disediakan dipergustakaan atau milik pribadi.<sup>60</sup>

Data sekunder dalam penelitian ini terdapat 3 (tiga) bahan hukum, yaitu:

- a. Bahan hukum primer yang merupakan norma/peraturan dasar dan peraturan perundang – undangan yang berhubungan dengan Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba maupun peraturan terkait lainnya.
- b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bersifat membantu atau menunjang bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasan di dalamnya. Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari literatur-literatur, buku-buku yang berkaitan dengan hukum pidana maupun peraturan terakrit lainnya
- c. Bahan hukum tersier.

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, ensiklopedia, dan lain sebagainya.<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup>Hilman Hadikusuma, 2006, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, Hal. 65

<sup>61</sup>Nomensen Sinamo, 2010, *Metode Penelitian Hukum dalam Teori dan Praktek*, Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta. Hal. 16

### 3.5. Analisis Data

Analisis data merupakan langkah terakhir dalam suatu kegiatan penulisan. Analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, proses dan makna yang lebih diutamakan. Dalam penelitian kualitatif landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta dilapangan.<sup>62</sup>

Data yang diperoleh melalui pengumpulan data sekunder akan dikumpulkan dan kemudian dianalisis dengan cara kualitatif untuk mendapatkan kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas. Semua data yang terkumpul diedit, diolah dan disusun secara sistematis untuk selanjutnya disimpulkan dengan menggunakan metode deduktif umum ke khusus, yaitu proses penalaran dari satu atau lebih pernyataan umum untuk mencapai kesimpulan.

---

<sup>62</sup>Bahder Johan Nasution, 2011, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, Hal. 16

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil pembahasan pada bab – bab sebelumnya, maka pada bab ini akan diambil suatu Kesimpulan demi kesempurnaan penulisan tesis ini yakni sebagai berikut:

1. Aturan hukum terhadap kebijakan preventif dalam penanggulangan tindak pidana narkoba terdiri atas:
  - a. Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif.
  - b. Pedoman Jaksa Agung No. 18 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif.
2. Kebijakan preventif yang dilakukan oleh Polda Sumatera Utara dalam penanggulangan tindak pidana narkoba yakni:
  - a. Kebijakan pencegahan primer artinya bahwa pencegahan ini umumnya dilakukan pada anak-anak dan generasi muda yang belum pernah menyalahgunakan narkoba.
  - b. Kebijakan pencegahan sekunder artinya bahwa Pencegahan sekunder umumnya dilakukan pada anak-anak maupun generasi yang telah menyalahgunakan narkoba. Sektor-sektor masyarakat yang dapat membantu anak-anak, generasi muda berhenti menyalahgunakan narkoba. Adapun kegiatan ini dilakukan pendeteksian tahap dini ke

anak yang telah makai narkoba, konseling perorangan dan keluarga pengguna, serta bimbingan sosial melalui kunjungan rumah

- c. Kebijakan pencegahan tersier ditujukan pada korban narkoba atau bekas korban narkoba. Kegiatan pencegahan tersier dilaksanakan dalam bentuk bimbingan sosial dan konseling terhadap yang bersangkutan dan keluarga serta kelompok sebayanya, penciptaan lingkungan sosial dan pengawasan sosial yang menguntungkan bekas korban untuk mantapnya kesembuhan, pengembangan minat, bakat dan keterampilan kerja, pembinaan orang tua, keluarga, teman dimana korban tinggal agar siap menerima bekas korban dengan baik jangan sampai bekas korban kembali menyalahgunakan narkoba.

3. Kendala yang dihadapi Polda Sumatera Utara dalam penanggulangan tindak pidana narkoba yakni:

- a. Kendala dari Anggaran institusi Polri sangat terbatas diberikan ke Polda Sumatera Utara dalam pelaksanaan kebijakan preventif untuk mencegah dan melindungi korban tindak pidana narkoba.
- b. Kendala dari sumber daya manusianya, bahwa Institusi Polda Sumatera Utara memiliki personil yang banyak dalam institusi tersebut, akan tetapi sumber daya manusia dalam hal ini personil Polda Sumatera Utara yang benar – benar memiliki keahlian dalam mengungkap dan menanggulangi tindak pidana narkoba masih minim. Hal ini dapat berpengaruh kepada kinerja personil Polda Sumatera Utara dalam menanggulangi tindak pidana narkoba.

- c. Kendala dari peran serta masyarakat, bahwa demi mensukseskan suatu program penanggulangan narkoba, maka disini diperlukan peran masyarakat. Minimnya peran masyarakat menjadi kendala bagi instansi Polda Sumatera Utara dalam melakukan penanggulangan tindak pidana narkoba.

## **B. Saran**

Adapun saran yang bisa diberikan demi kesempurnaan penelitian tesis ini yakni:

1. Kepada institusi Polda Sumatera Utara agar melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat supaya masyarakat dapat memahami bahaya dari narkoba dan aturan hukum tindak pidana narkoba
2. Kepada masyarakat agar kiranya menjauhi narkoba dan tidak untuk mencoba-coba, karena bahaya narkoba dapat merusak jiwa.
3. Kepada masyarakat agar memahami aturan hukum narkoba, supaya takut akan tindak pidana narkoba.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

Adami Chazawi , 2017. Pelajaran Hukum Pidana, Jakarta : Raja Grafindo Persada

Andi Hamzah, ,2008, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta, PT Rineke Cipta,.

Awaloedi Djamin, 2017, Administasi Kepolisian Republik Indonesia, Bandung,  
Citra Aditya

Asri Wijayanti, 2011, Strategi Penulisan Hukum, Bandung, Lubuk Agung

Amiruddin, 2010, Pengantar Metode Penelitian Hukum ,Jakarta, PT. Raja Grafindo  
Persada

A. Uwiyono, 2011, Refleksi Masalah Hukum Perburuhan, Jalarta, Sinar Jaya

Bambang Purnomo, 2020. Asas Asas Hukum Pidana, Jakarta, Galia Indonesia

B. Siswanto Sastrohadiwiryono, 2005, Manajemen Tenaga Kerja Indonesia,  
Pendekatan Administratif dan Operasional, Jakarta, PT. Bumi Aksara.

Bashan Mustafa, 1998, Pokok – Pokok Hukum Administrasi Negara, Bandung,  
Alumni Bandung

Bahder Johan Nasution, 2011, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar  
Maju.

Bambang Sunggono, 2007, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, PT. Raja Grafindo  
Persada

Dominikus Rato, 2010, Filsafat Hukum, Suatu Pengantar Mencari Menemukan, dan  
Memahami Hukum, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.

Donald Albert Rumokoy, 2017 Pengantar Ilmu Hukum, P.T RajaGrafindo Persada,  
Jakarta,

- Ediwarman, 2016, Monograf Metodologi Penelitian Hukum, Panduan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi, Medan, PT. Soft Media,
- Edi Warsidi, 2006, Mengenal Bahaya Narkoba, Jakarta, Grafindo Media Pratama
- Hari Sangka, 2017, Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana, Bandung, Mandar Maju
- Hilman Hadikusuma, 2006, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju
- H. Zainal Asikin & H. Agusfian Wahab, 2008, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada,
- Juhaya S. Praja,dkk, 2014,*Teori Hukum dan Aplikasinya*, Bandung, CV. Pustaka Setia
- Kansil, 2001, Hukum Pidana, Jakarta, Sinar Grafika
- Kelik Pramudya, 2019, Institusi Dalam Pemerintahan, Jakarta, Grafindo
- Masruhchinrubai, 2020, Asas Asas Hukum Pidana, Malang , UMPRES
- Melani Putri, 2016, Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan narkoba, Jakarta, Grafindo
- M. Solly Lubis, 2014, Filsafat Ilmu dan Penelitian, Bandung, Mandar Maju
- Moch Faisal Salam, 2014, Hukum Acara Pidana Dalam Teori & Praktek, Mandar Maju, Bandung
- Muliadi, 2018, Teori Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung
- Nomensen Sinamo, 2010, *Metode Penelitian Hukum dalam Teori dan Praktek*, Jakarta, Bumi Intitama Sejahtera
- Nurmalawati, 2004, Penegakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba, Erlangga
- Otje Salman dan Anthon F. Susanto, 2005, Teori Hukum, Bandung, Refika Ditama

Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana Prenada Media Group

Ronny Hanitijo Soemitro, 1982, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Ghalia Indonesia

Satjipto Raharjo, 2005, Metode Penelitian Hukum, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti

Soedjono Dirjosisworo, 2014, Patologi Sosial, Bandung, Alumni

Subagio, 2018, Kenali Narkoba serta Jauhi Penggunaannya, Jakarta, Yayasan Karya Bakti

Sutan Rehmy Sjahdeini dkk, 2006, Penegakan Hukum di Indonesia, Surabaya, Prestasi Pustaka Publisher

Soedjono Dirdjosisworo, 2014. Sejarah dan Asas - asas Penologi, Bandung, Amrico

Soerjono Soekanto, 2002, Teori Peranan, Jakarta, Bumi Aksara

Soerjono Soekanto, 2005, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada

Soerjono Soekanto, 2006, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press

Sudarto, 2019, Sosiologi Hukum Pada Masyarakat, Galia Indonesia

Tri Andrisman, 2019, Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP (Tindak Pidana Ekonomi, Korupsi, Pencucian Uang dan Terorisme), Lampung. Unla

### **Perundang-undangan:**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang – Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif.

Pedoman Jaksa Agung No. 18 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif.

**Internet / Jurnal:**

<http://repository.uinbanten.ac.id/7153/4/BAB%20II-1.pdf>,

<https://repository.uin-suska.ac.id/8712/4/BAB%20III.pdf>

<http://eprints.umpo.ac.id/5990/3/BAB%202%20PDF.pdf>

<http://portaluqb.ac.id:808/575/4/BAB%20II.pdf>

Rizkan Zulyadi, Penanganan Anak Korban Narkotika di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tanjung Gusta Medan, Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal) Volume 2, No 4, November 2019 [www.bircu-journal.com/index.php/birci](http://www.bircu-journal.com/index.php/birci),

Rizkan Zulyadi, Kajian Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Kriminologi Studi di Polresta Deli Serdang, Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) ISSN2622-3740 (Online) Vol 5, No. 2, November 2022: 1137-1146, DOI: 10.34007/jehss.v5i2.1187

Serimin Pinem, Rizkan Zulyadi, Peranan Surat Berita Acara Uji Laboratorium Forensik Narkotika sebagai Bukti Otentik Pembuktian Unsur Narkotika di Pengadilan, <https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/26088>

Serimin Pinem, Rizkan Zulyadi, Peranan Polri dalam Mengungkap Tindak Pidana

Narkotika terhadap Pelajar di Wilayah Hukum Kota Medan,

<https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/24248>

M.Citra Ramadhan, Pencegahan Terjadinya Tindak Pidana Narkotika pada Anak di

Kelurahan Bantan Timur,

<https://mahesainstitute.web.id/ojs2/index.php/jehss/article/view/115>

M.Citra Ramadhan, Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Dengan Sarana Penal

Dan Non Penal Terhadap Tindak Pidana Narkotika Anak Sebagai Pelaku,

<https://mahesainstitute.web.id/ojs2/index.php/jehss/article/view/1741>

